



PUTUSAN
Nomor 414/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : BRIAN RENDY TOMASILA.
Tempat lahir : Ambon.
Umur/Tgl lahir : 28 tahun/ 12 Januari 1980.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kalibata Selatan RT.001/004 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan status Tahanan Kota Jakarta, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan status Tahanan Kota Jakarta, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan 07 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan status Tahanan Kota Jakarta, sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut Nomor Reg.Perkara : PDM-269/JKTSL/Epp.2/07/2018 tertanggal 31 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **BRIAN RENDY TOMASILA**, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 09:00 WIB atau pada suatu

Hal. 1 Put.No.414/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Februari tahun 2018, bertempat didepan warung depan Gereja HKBP Sudirman, Jl. Raya Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOHAMAD IRWANTO**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 09:00 WIB, awalnya korban MOHAMAD IRWANTO sedang mengobrol bersama teman-temannya didepan warung kopi depan Gereja HKBP, Jl Raya Setiabudi, dan posisi terdakwa BRIAN RENDY TOMASILA sedang duduk didalam warung sambil minum kopi, setelah itu terdakwa berkata, *"Enak nih pagi-pagi pukul orang,"* lalu terdakwa berdiri dan keluar dari dalam warung dan berjalan menghampiri korban MOHAMAD IRWANTO yang saat itu sedang mengobrol sambil duduk di trotoar depan warung sambil minum kopi, setelah menghampiri korban, terdakwa lalu mengatakan, *"Kamu banyak cakap, nanti saya pukul kepala kamu,"* sambil memegang gelas kopi yang ada gagangnya dan tangan kirinya menunjuk kearah muka korban, selanjutnya korban sempat bertanya, *"Bung sabaarr.., apa salah Beta?"* lalu terdakwa berkata, *"Saya pukul kepalamu..!"* kemudian korban berdiri untuk menaruh gelas, setelah gelas ditaruh, tiba-tiba terdakwa langsung membenturkan kepalanya kearah muka korban hingga mengenai pelipis korban sebelah kanan sehingga robek dan berdarah, setelah itu korban yang tidak melakukan perlawanan langsung pergi bersama saksi MUHAMMAD FEMMY ARDHANSYAH dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek Setiabudi untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRIAN RENDY TOMASILA tersebut, saksi korban MOHAMAD IRWANTO menderita sakit sebagaimana Visum et Repertum tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Binsar Ompusunguselaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Jakarta, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Setiabudi Nomor: 20/B/II/2018/Sek.Budi tanggal 13 Februari 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 38 tahun, bernama MOHAMAD IRWANTO dengan kesimpulan yaitu: Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): Luka robek, kelainan-kelainan itu disebabkan

Hal. 2 Put.No.414/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: kekerasan tumpul. Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BRIAN RENDY TOMASILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BRIAN RENDY TOMASILA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam Tahanan Kota dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 908/Pid.B/2018/PN.Jkt Sel tanggal 5 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **BRIAN RENDY TOMASILA** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **BRIAN RENDY TOMASILA** dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 91/Akta.Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan

Hal. 3 Put.No.414/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan, Nomor 908/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Nopember 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini di putus di tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menyampaikan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 908/Pid.B/2018/PN.Jkt.Selatan tanggal 5 Nopember 2018 oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 908/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Nopember 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa di beri hukuman seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dimaksudkan agar tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya jangan terlalu mudah berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan penerapan pidana bersyarat tersebut.

Hal. 4 Put.No.414/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan sementara, akan dikurangkan selebihnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 908/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam Tingkat Banding ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 908/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagaimana berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa : **BRIAN RENDY TOMASILA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **BRIAN RENDY TOMASILA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019** oleh kami : **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi

Hal. 5 Put.No.414/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH,S.H.,M.H.** dan **H.EDWARMAN.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 414/PID/2018/ PT.DKI tanggal 21 Desember 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 4 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 .HJ. ELNAWISAH,S.H.,M.H

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. H. EDWARMAN.,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI RAHAYU.,S.,H,M.H.

Hal. 6 Put.No.414/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)